



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2951 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BOPTN PENELITIAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu disusun petunjuk teknis pengelolaan dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENGELOLAAN DANA BOPTN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU : Menetapkan panduan Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan Pengelolaan Dana BOPTN

Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM
NOMOR 2951 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BOPTN PENELITIAN PADA PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanah dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 20 dan UU No 12 Tahun 2012 Pasal 5, perguruan tinggi bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Meskipun pertumbuhan partisipasi pendidikan tinggi terus meningkat, namun secara relatif APK pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga.

Rendahnya kualitas dan kuantitas Penelitian Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia menjadi salah satu sebab ketertinggalan tersebut.

Gambar di bawah ini setidaknya menunjukkan gambaran perkembangan perbandingan penelitian di empat negara di Asia Tenggara.



Sumber: SCImago, 2016.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Agama sebagai penyelenggara pendidikan keagamaan mengalokasikan bantuan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam pasal 89 Undang-Undang disebutkan:

- (1) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.
- (2) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian

Dengan demikian, perlu tata kelola dan penjelasan lebih teknis berkenaan dengan operasionalisasi penggunaan dana penelitian tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI Nomor 15/DIKTI/Kep/2013 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional PTN untuk Penelitian.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.

C. Manfaat Program

1. Membantu pelaksanaan biaya operasional Penelitian di perguruan tinggi Keagamaan Islam (PTKI)

2. Mendukung peningkatan mutu hasil Penelitian di perguruan tinggi
3. Meningkatkan motivasi meneliti di perguruan tinggi Keagamaan Islam

D. Tujuan

1. Memberikan arah penggunaan dana BOPTN Penelitian
2. Memberikan petunjuk bagi pelaksana dan penanggungjawab 30% Dana Penelitian dari BOPTN secara tepat guna.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Gambaran Umum BOPTN

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) ditetapkan sejak dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam perkembangannya, BOPTN PTKI Negeri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2013, jumlah total anggaran BOPTN berjumlah Rp. 533.531,00 dan pada tahun 2014, mengalami peningkatan sebesar Rp. 587.350,00. Dan pada tahun 2016, dana BOPTN mencapai 783 milyar.

Tabel 1
Perkembangan Dana BOPTN

| Tahun Anggaran | BOPTN pada 55 PTKIN | |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Jumlah Mahasiswa (Orang) | Jumlah Anggaran (Jutaan Rp) |
| 2013 | 391.720 | 533.531 |
| 2014 | 345.500 | 587.350 |
| 2015 | 391.644 | 622.200 |
| 2016 | 373.459 | 716.000 |
| 2017 | 373.459 | 814.000 |
| TOTAL | 1.835.783 | 3.273.081 |

Ket: Program BOPTN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Dari data di atas, bahwa jumlah dana BOPTN secara keseluruhan berjumlah Rp. 3.273.081.000,-. Dengan demikian, jika dana penelitian jika diimplementasikan 30% dari total dana tersebut adalah lebih dari 1 triliun. Dengan demikian, keberadaan petunjuk teknis pengelolaan BOPTN untuk penelitian ini menjadi sangat dibutuhkan keberadaannya.

B. Penerima Manfaat Program

Penerima manfaat program bantuan BOPTN untuk Penelitian adalah:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2. Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
3. Dosen PTKI Swasta.
4. Fungsional Peneliti pada PTKI
5. Fungsional Tenaga Kependidikan pada PTKI Negeri.

C. Mekanisme Pengalokasian

- (1) Pengelolaan Dana Penelitian di Satuan Kerja PTKI Negeri yang bersumber dari BOPTN di bawah manajemen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- (2) Dana Penelitian BOPTN dapat dialokasikan langsung ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta melalui Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)
- (3) Alokasi dana penelitian BOPTN berdasarkan tingkat kinerja penelitian perguruan tinggi.
- (4) Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Jumlah proposal yang diajukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - b. Jumlah publikasi yang dilaporkan
 - c. Jumlah layanan untuk mendukung tujuan sebagaimana huruf a dan huruf b.
- (5) Anggaran penelitian dituangkan dalam satu akun khusus.

D. Penggunaan Dana

Dana BOPTN Penelitian dapat digunakan untuk:

1. Pelaksanaan Penelitian

Ketersediaan dana untuk kegiatan penelitian dan seluruh prosesnya, sehingga dana BOPTN menjadi sangat penting sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Masalah ini berhubungan langsung dengan semakin banyaknya dosen melakukan penelitian. Besarnya anggaran penelitian akan memicu semangat dosen melakukan penelitian yang seringkali melibatkan mahasiswa. Belanja ini diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada dosen-dosen untuk melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi/mandat PT.

Pembiayaan penelitian disesuaikan dengan kategori penelitian yang ditawarkan oleh pemberi dana, yang disesuaikan dengan kategorinya masing-masing, sebagaimana berikut:

a. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Yaitu penelitian pengembangan ilmu pengetahuan berbasis program studi dan/atau jurusan;

b. Penelitian Dasar

- 1) Isu strategis Perguruan Tinggi
- 2) Penguatan Keislaman, Kebangsaan dan Kebhinnekaan menuju terwujudnya Islam *rahmatan lil 'alamin*.
- 3) Keislaman dan Keindonesiaan (filologi, Sosial Keagamaan, turats)
- 4) Kajian Islam Regional Asia Tenggara

c. Penelitian Terapan dan Pengembangan

- 1) Isu Strategis Nasional
- 2) Integrasi Keilmuan

- 3) Kajian Islam Internasional (*area studies*).
2. Peningkatan kapasitas Dosen dalam Bidang Penelitian;
Program peningkatan kapasitas dosen di bidang penelitian adalah kegiatan-kegiatan yang dapat membantu peningkatan kompetensi dosen di bidang penelitian. Kegiatan tersebut dapat berupa:
 - a. Pelatihan Penelitian
 - b. Workshop-Workshop
 - c. Klinik penelitian.
 - d. Research Fellowships di Universitas Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
 - e. Sabbatical Leave untuk Penulisan hasil penelitian dan publikasi.
3. Manajemen Penelitian.
Penelitian yang bermutu dapat dihasilkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, perlu pelaksanaan yang meliputi seleksi proposal, pendampingan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan;
4. Peningkatan mutu kelembagaan penelitian dan pengembangan masing-masing PTKI;
5. Insentif hak kekayaan intelektual dan paten.
Yang dimaksud dengan insentif adalah:
 - a. Pembiayaan proses pengurusan karya ilmiah menjadi terdaftar sebagai HKI atau paten.
 - b. Penghargaan pemeroleh HKI
6. Publikasi ilmiah.
Publikasi ilmiah mencakup aktifitas sebagai berikut:
 - a. Pemberian dana pembinaan untuk peningkatan mutu jurnal PTKI;
 - b. Pemberian penghargaan bagi dosen yang karya ilmiah atau bukunya diterbitkan oleh penerbit bereputasi nasional maupun internasional.
 - c. Pemberian penghargaan bagi para dosen yang karya ilmiahnya dipublikasikan di jurnal-jurnal terakreditasi atau terindeks di jurnal bereputasi.
 - d. Pembiayaan ekspose karya ilmiah di perguruan tinggi luar negeri dalam bentuk seminar yang bertaraf internasional.
 - e. Pembiayaan penggandaan buku atau jurnal.
 - f. Pembiayaan operasional pengelolaan jurnal ilmiah terakreditasi.
7. Pemberian penghargaan bagi pengelola jurnal terakreditasi dengan nilai A seperti berupa short course, magang atau kegiatan sejenisnya ke perguruan tinggi bereputasi atau lembaga pengelola penerbitan bereputasi baik di dalam maupun luar negeri;
8. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, terutama pengabdian yang terintegrasi dengan riset dan dijamin adanya produksi ilmu pengetahuan.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN KUOTA DANA PENELITIAN

Pada hakikatnya, dana BOPTN untuk penelitian dipergunakan oleh PTKI. Karena penerima manfaat secara langsung dana tersebut adalah para dosen PTKI. Pihak Direktorat Jenderal dan Lembaga Penyelenggara Penelitian hanya menjalankan fungsi regulator dan pelaksana regulasi tersebut.

Lebih detailnya, penetapan kuota dana penelitian melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerima alokasi dana 30% dana Penelitian dari BOPTN pada APBN;
2. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam membuka pendaftaran pengusulan penelitian dan kegiatan pendukungnya dengan mengkoordinasikannya bersama LPPM/P3M PTKI satu tahun sebelum penetapan besaran anggaran untuk tahun yang akan datang;
3. Perguruan tinggi u.p. LP2M/P3M melakukan penyeleksian atas proposal yang diusulkan para dosen pada perguruan tinggi masing-masing.
4. Data yang diajukan sebagaimana pada angka 3 dijadikan landasan penetapan alokasi dana BOPTN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
5. Direktur Jenderal menetapkan pagu penelitian beserta kegiatan pendamping pelaksanaan penelitian.
6. Perguruan tinggi menyusun kegiatan sesuai cakupan dana BOPTN yang ditetapkan Direktur Jenderal dalam Petunjuk Teknis yang dituangkan dalam RKA-KL;
7. Perguruan tinggi menyiapkan data dukung berupa *Term of Reference* (TOR), Proposal dan atau Rancangan Anggaran Biaya (RAB) atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
8. Direktorat Jenderal melakukan penelaahan atas RKA-KL dan dapat melibatkan unit pengawas internal Kementerian Agama;
9. Unit pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 8 terdiri dari pengawas sistem pengawas internal atau tim dari Inspektorat Jenderal;
10. Anggaran sebagaimana diusulkan oleh perguruan tinggi dan telah ditelaah oleh Direktur Jenderal kemudian ditetapkan menjadi DIPA;
11. Perguruan tinggi menggunakan dana Penelitian dari BOPTN sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun;
12. Perguruan tinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Penelitian dari BOPTN per output.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Pelaksanaan Monitoring

Monitoring dilakukan dalam rangka pengendalian penggunaan dana penelitian dari BOPTN. Monitoring ini mencakup hal-hal seperti output dan outcome penelitian sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Agama sebagaimana matrik di bawah ini.

Tabel 2
Matrik Kategori Penelitian dan Tagihan Laporan

| No | Kategori Penelitian | Laporan | | |
|----|---|---|--|---|
| | | Output | Outcome | Keterangan |
| 1 | Penelitian Pembinaan (10 s/d 20 juta) | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Artikel yang dimuat pada Jurnal nasional dan terindeks Moraref | 1. Laporan outcome paling lambat 6 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir. 2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 6 bulan) |
| 2 | Penelitian Dasar | | | |
| | a. Penelitian Program Studi (21 s/d 40 juta) | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal nasional dan terindeksasi Moraref, IPI & DOAJ | 1. Laporan outcome paling lambat 10 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir. 2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 10 bulan) |
| | b. Penelitian Dasar Interdisipliner (41 s/d 100 juta) | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal nasional terakreditasi | 1. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau 2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan); |
| | c. Penelitian Kolaborasi Internasional (Rp. 101 s/d 200 juta) | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal terindeks bereputasi (Scopus, Thompson, dsj). | 3. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 24 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau 4. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan); |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 3 | Penelitian Terapan dan Pengembangan | | | |
| a | PTP Interdisipliner (Rp. 51 s/d 100 jt) | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal nasional terakreditasi atau terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit nasional | 5. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau 6. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan); |
| b | PTP Nasional (Rp. 101 s/d 250 jt) | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan | Jurnal nasional terakreditasi terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit internasional; dan Pencatatan HKI/Paten. | |
| c | PTP International (Rp. 101 s/d 500 juta) | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal nasional terakreditasi terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit internasional; dan Pencatatan HKI/Paten. | 1. Jurnal internasional, paling lambat 24 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitiaterakredidin; atau 2. Naskah buku berbahasa resmi PBB siap terbit (paling lambat 24 bulan) |

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, untuk tagihan laporan pada tahun berjalan merujuk pada daftar isian pada kolom laporan output. Sedang untuk tagihan produk yang kemudian diintegrasikan dalam sistem manajemen monitoringnya mencakup kolom output dan outcome pada matrik di atas.

B. Rekomendasi Monitoring

Hasil monitoring akan dijadikan landasan untuk menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Penetapan kuota alokasi penelitian.
Hasil evaluasi Penetapan penerima bantuan setiap periode menjadi dasar untuk perbaikan mekanisme penetapan kuota bantuan penelitian.
2. Penetapan kebijakan pelaksanaan penelitian.
Hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan penelitian di lingkungan Kementerian Agama.

BAB V
PENUTUP

1. Panduan ini menjadi acuan bagi pengelola dan penerima dana bantuan penelitian.
2. Hal-Hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini, akan dijelaskan dalam peraturan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KAMARUDDIN AMIN